



UNIVERSITAS
INDONESIA

Yasa Sakti

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMETAAN POTENSI PEJABAT ATAU PNS PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017**

Nomor : 800/158/BKPSDM-2017

Nomor : 122/PKS/FKM/UI/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**, diwakili oleh **PESMAR, SE** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan**, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/38/KPTS/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jalan Ilyas Yakub Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **dr. AGUSTIN KUSUMAYATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku **Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor : 58/SP/R-FKM/BLLH/2017 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa, PIHAK PERTAMA** sebagai Badan yang menyelenggarakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menjalin suatu kerja sama dalam hal Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mana **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut dengan dukungan penuh dari **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal di atas maka **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada paksaan.

Pasal 2

PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut di atas, telah membuat atau memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, dengan spesifikasi pekerjaan terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan
- (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai Perencana dan Pengawas dalam pelaksanaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Pelaksana dalam pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang Kegiatan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam Perjanjian Kerja Sama maupun setelah habis Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, pada DPA-OPD BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 nomor rekening: 3.00.04.3.00.04.01.31.42. dengan jumlah pagu anggaran setinggi-tingginya **Rp.162.050.000,-** (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Adapun biaya satuan untuk setiap peserta adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- (3) Biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi Tim Pelaksana Pemetaan Potensi Pejabat struktural.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Nomor Rekening | : 888-110-105001-456 |
| Atas Nama | : FKM PKS PEMKAB PESISIR SELATAN |
| Bank | : BNI UI DEPOK |

Pasal 8 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun Metode Kerja yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja.
 - c. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab.
 - d. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan.
 - e. Membuat laporan hasil pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.
 - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar penyusunan Metode Kerja **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal 9 ATURAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal 10 PERTANGGUNGGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 8 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan seluruhnya.
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertiban administrasi penyempurnaan dan pembenahan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan arahan penyempurnaan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PERSELISIHAN

Bila mana dalam pelaksanaan Perjajian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut :

- (1) Melalui musyawarah;
- (2) Melalau perwasitan; dan
- (3) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila cara huruf a dan b tidak dicapai penyelesaiannya.

Pasal 12
DOMISILI

PARA PIHAK didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


Apabila keterlambatan pelaksanaan atau penyerahan pekerjaan pemetaan potensi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, akibat hal-hal di luar batas kemampuan pihak penyedia barang/jasa seperti antara lain bencana alam, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu kejadian force majeure tersebut dengan membuat Berita Acara dan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian force majeure.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan dan syarat Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dengan isi dan kekuatan yang sama dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**


PESMAR, S.E.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INDONESIA**


dr. AGUSTIN KUSUMAYATI, M.Sc., Ph.D.
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Diketahui oleh :
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**


AHDA YANUAR, S.Kom
19670101 199003 1 013